Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010 Sebagai Wujud Keadilan terhadap Perempuan Bali

Ni Ketut Kantriani[1], I Gusti Agung Istri Agung[2], I Made Suta[3], Ni Wayan Arini[4]
E-mail: ketutkantriani@gmail.com[1] agungistriagung@gmail.com[2],
sutaimade2@gmail.com[3], wayanarini1967@gmail.com[4]
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Keywords:
Decree of Pasamuhan Agung MUDP Bali, Justice, Balinese Women.

Abstract

Under Balinese customary inheritance law, which follows a patrilineal kinship system (kapurusa/purusa), women have traditionally not been recognized as heirs, and their position within the family and society has been relegated to second place, which reflects neither equality nor justice. This article aims to affirm that Balinese women are entitled to be heirs. This normative legal study employs an approach based on the resolutions of the Pesamuhan Agung (Grand Assembly) of the Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, together with a conceptual approach. Primary and secondary legal materials are analyzed descriptively. From the perspective of Hindu religious morality, women play a central role and are equal to men. Societal views of Balinese women have also changed, as shown by their increasing rights and opportunities in government, politics, law, socio-cultural life, and the family. An important breakthrough came with Resolution of the Third Pesamuhan Agung of the MUDP Bali No. 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010*, dated 15 October 2010, which normatively establishes daughters as limited heirs to their parents' harta guna kaya (jointly acquired property). Accordingly, the status of daughters has shifted from non-heirs to limited heirs. This resolution embodies social justice for Balinese women and enables parents to treat their children justly without distinction of sex. This article contributes to the development of legal scholarship, particularly on Balinese customary inheritance law.*

Kata kunci:
Keputusan Pesamuan Agung, Keadilan, Perempuan Bali.

Abstrak

Dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa/purusa*), perempuan secara tradisional tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan kedudukannya dalam keluarga maupun masyarakat dinomorduakan, sehingga kurang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Tujuan penulisan artikel ini adalah menegaskan bahwa perempuan Bali berhak menjadi ahli waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hasil-hasil keputusan Pesamuhan Agung Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif. Ditinjau dari moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dan setara dengan laki-laki. Pandangan masyarakat terhadap perempuan Bali pun kini telah berubah, ditandai dengan terbukanya hak dan kesempatan mereka di bidang

pemerintahan, politik, hukum, sosial budaya, dan keluarga. Terobosan penting dilakukan melalui Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, yang menetapkan anak perempuan secara normatif sebagai ahli waris terbatas atas harta guna kaya orang tuanya. Dengan demikian, terjadi pergeseran kedudukan anak perempuan dari bukan ahli waris menjadi ahli waris terbatas. Keputusan ini mencerminkan perwujudan keadilan sosial bagi perempuan Bali dan memungkinkan orang tua memberikan keadilan kepada anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin. Artikel ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris adat Bali.

PENDAHULUAN

Negara Orde Baru begitu kuat mempenetrasi masyarakat, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Seolah-olah ada dikotomi bahwa peran laki-laki berada di ranah publik, sedangkan peran perempuan bersifat domestik. Adapun tujuan dalam wacana ini: yakni perempuan tidak usah ikut-ikut politik, tetapi boleh diaktivitas sosial saja. (Kusumaningtyas, 2002: 8) Laki-laki berada dalam ranah publik, sedangkan perempuan berada dalam ranah domestik berkaitan dengan kegiatan rumah tangga seperti mencuci, memasak, menyetrika, dan lain sebagainya, tanpa ada penghargaan atas pekerjaan yang diambil, termasuk mengenai perolehan hak mewaris dalam masyarakat adat di Bali. Berbagai asas yang dapat dikemukakan di dalam sistem hukum waris Hindu sebagaimana diatur dalam kitab hukum materiil. Asas hanya anak laki-laki saja yang berhak sebagai ahli waris (MDS.*Adyaya* IX.104,156-157,185).

Berdasarkan hukum Hindu, apabila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki, maka keluarga itu boleh meningkatkan status anak perempuannya menjadi laki-laki. Peningkatan status anak perempuan ini merupakan upaya hukum untuk menentukan secara formil bahwa anak perempuan pewaris dapat dijadikan ahli waris dengan hak penuh sebagai anak laki-laki. (Pudja,1977: 86)

Kedudukan perempuan sangat penting dan berperan ganda dalam keluarga dan masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, bekerja sama dengan erat sebagai dwi tunggal, namun perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, khususnya dalam pewarisan.

> *Prajanartha striyah srstah, samtanartham ca manawah, Tasmat sadharano dharmah, crutau patya sahaditah.*

> Untuk menjadi ibu perempuan diciptakan, dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya. (MDS. *Adyaya* IX.96)
>
> *Kstrabhuta smrta nari, bijabhutah smrtah puman, Kstrabija samayogat, sambhawah sarwa dehinam.*
>
> Wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih, hasil terjadinya jazad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dengan benih. (MDS. *Adyaya* IX.33). (Pudja,1977: 534)

Perempuan diumpamakan seperti bumi/ pertiwi/ tanah dan laki-laki adalah benih atau bibit, antara bumi dan bibit mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan, berdasarkan sloka di atas seharusnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dengan perempuan harus disamakan. Pada kenyataannya, hukum waris adat Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal (di Bali—kapurusa atau purusa) dalam pewarisan menempatkan perempuan dalam keluarga dan masyarakat tidak setara dan tidak adil. Perempuan Bali baru diakui memiliki kedudukan setara dengan laki-laki, baik dalam kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*) atas pewarisan, apabila berstatus *kapurusa*/*sentana rajeg*.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hasil-hasil Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara deskriptif. Kontribusi dan tujuan penulisan jurnal untuk pengembangan keilmuan hukum, terutama hukum adat Bali dan hukum waris adat Bali, adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat Bali, bahwa perempuan Bali secara normatif berkedudukan sebagai ahli waris atas harta *guna kaya* orang tuanya.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perempuan Bali dalam Hukum Waris Sebelum Keluar Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010

Sebelum tahun 1900, pewarisan pada masyarakat Bali didasarkan atas “kebiasaan” dan ahli waris adalah keturunan atau anak laki-laki dari garis *purusa* (ayah). Anak perempuan sama sekali tidak diperhitungkan dalam penerimaan harta

warisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda mempunyai hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya selama yang bersangkutan belum kawin atau tidak kawin. (Sukerti, 2012: 85) Harta diwariskan melalui garis pancer laki-laki, sehingga semua harta milik laki-laki, sedangkan perempuan bukan pemilik harta. Budaya patriarki dan sistem kekerabatan patrilineal sangat menentukan dan mempengaruhi sistem pewarisan dalam hukum adat Bali. Sistem kekerabatan patrilineal ini yang dipakai pembenar oleh laki-laki Bali untuk menekan perempuan Bali dalam mewaris, karena dalam sistem ini hanya memperhitungkan keturunan dari garis laki-laki (*kepurusa*), sehingga semua hak dan kewajiban jatuh pada anak laki-laki, anak perempuan tidak diperhitungkan sebagai ahli waris, kecuali anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi laki-laki (*Sentana Rajeg*).

Konsep warisan dalam hukum Hindu maupun hukum adat Bali mengandung hak dan kewajiban yang bersifat materiil maupun immateriil yang tidak bisa ditolak. Anak laki-laki menerima warisan biasanya berupa: kewajiban yang bersifat *Pahryangan* (hubungan manusia dengan Tuhan/Ida *Sang Hyang Widhi Wasa*), kewajiban *Pakraman* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam lingkungan). Berbeda dengan warisan menurut hukum barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat materiil atau memiliki nilai uang. Setiap anak pada asasnya berhak mewaris atas harta orang tuanya, kecuali anak perempuan, yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Ketentuan yang dijumpai di dalam ajaran Manusmrti maupun hukum adat waris di Bali, anak perempuan tidak dinyatakan sebagai ahli waris, kecuali karena kedudukannya: 1) Pembagian waris dilakukan selagi anak perempuan (saudara para ahli waris) belum kawin. 2) Dalam hal anak perempuan itu di*sentana*kan (diangkat statusnya menjadi laki-laki). 3) Dalam hal janda, si janda itu tidak melanggar kedudukannya sebagai janda dalam keluarga itu. Mengenai kedudukan janda itu, bukan dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi sebagai penerima kuasa untuk mengurus harta peninggalan suaminya bila ada anak, kecuali atas harta bawaan dan *stridana* yang juga disebut *jiwa dana.* (Pudja, 1977:57).

Pewarisan menurut hukum adat Bali sebelum keluar Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010, memakai ketentuan Paswara 1900. Untuk melihat perkembangan hak mewaris perempuan pada masyarakat Bali, Paswara tahun 1900 pada awalnya diterapkan hanya untuk penduduk Bali di Kabupaten Buleleng, tetapi

juga diterapkan untuk penduduk seluruh Bali Selatan. Namun demikian, bukan berarti tidak ada pedoman tentang pewarisan dalam masyarakat Bali. Sebelum tahun 1900, pewarisan dalam masyarakat Bali didasarkan pada "adat" dan ahli warisnya adalah keturunan atau anak-anak dari garis *purusa*. Anak perempuan sama sekali tidak diperhitungkan dalam menerima warisan, tetapi anak perempuan dan janda berhak untuk menikmati warisan orang tuanya selama tidak kawin. (Sukerti, 2012: 85)

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan perempuan Bali sebelum Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010 tidak berkedudukan sebagai ahli waris karena perempuan Bali tidak dapat melaksanakan kewajiban akibat penerimaan harta warisan. Kewajiban di sini berkaitan dengan *ayahan* di desa adat/desa pakraman, dan *Sanggah/Merajan*, sedangkan mengurus orang tua merupakan kewajiban serta tanggung jawab bersama anak-anak walaupun anak perempuan yang sudah menikah keluar.

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang berlaku bagi orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *purusa* dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga baik hubungannya dengan *Pahryangan*, (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia dengan alam). Konskuensinya, keturunan *kapurusa* saja yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan *pradana* (perempuan), tidak dapat meneruskan *swadharma* (kewajiban), sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), dan dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga. (MUDP Bali, 2018: 38)

2. Kedudukan Perempuan Bali dalam Hukum Waris Setelah Keluar Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010

Perkembangan Hukum Hindu yang dijumpai dalam politik hukum menurut Paswara 1900 tanggal 13 Oktober 1900 ada perkembangan hukum Hindu terutama mengenai status anak perempuan dan janda dalam hukum waris. Adapun asas-asas terpenting yang dapat dilihat dalam paswara itu adalah janda, anak laki-laki dan anak perempuan dinyatakan sebagai orang yang menerima perolehan yang tetap

yaitu: 1) Untuk janda memperoleh bagian sebesar setengah bagian dari perolehan anak laki. 2) Anak laki memperoleh satu bagian. 3) Anak perempuan memperoleh sebesar seperempat bagian dari besaran perolehan anak laki.

Ditemukan juga ketentuan yang menyatakan dengan tegas bila pewaris tidak ada anak laki-laki, harta pusaka warisan itu dibagi oleh janda dan anak perempuan itu saja. Penunjukan ini dibatasi pula di dalam Paswara 1900 itu, yaitu Pasal 9 menyatakan bahwa bila orang perempuan yang telah memperoleh pusaka itu kemudian bertingkah laku tidak baik, misalnya sebagai janda melanggar *dharma*nya sebagai seorang janda atau sebagai anak melanggar *dharma*nya sebagai seorang anak, harta perolehannya itu dapat dituntut kembali oleh keluarga pewaris.

Ditentukan pula oleh Paswara itu bahwa bila janda itu pun telah meninggal dunia, dengan demikian harta warisan itu terbuka seluas-luasnya; anak laki-laki memperoleh 2 bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh setengahnya, atau 1:3/4. Yang terpenting dari ajaran ini hanya menunjuk pada kemungkinan bahwa anak perempuan pun berhak menduduki tempat sebagai ahli waris terhadap pewaris bersama-sama dengan saudara lakinya. (Pudja, 1977: 95) Perolehan bagian harta warisan antara perempuan dan laki-laki tidak sama, karena berkaitan dengan kewajiban anak laki-laki (ahli waris) dalam hukum Hindu, jauh lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan.

Pada asasnya, hukum Hindu menganut ajaran patrilineal yang disebut azas *purusa* (*purusa* = laki-laki), tetapi ada juga pasal-pasal lain yang menunjuk adanya azas parental. Asas ini dijumpai dalam *Manusmerti Adhyaya IX.139.* Antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang ada di dunia ini tidak ada perbedaan; karena bahkan cucu laki-laki dari anak perempuan menyelamatkannya (yang tak punya keturunan) di dunia yang akan datang seperti cucu laki-laki. (Pudja, 1977: 54) Berdasarkan sloka ini bahwa antara anak laki maupun perempuan tidak ada perbedaan karena kedua-duanya bisa menjadi penyelamat keluarga. Di samping itu, ajaran perubahan status anak perempuan pada hakikatnya bersifat parental sehingga hukum Hindu dalam pewarisan tidak menganut asas tunggal, melainkan masih dimungkinkan berlakunya kedua asas kekeluargaan itu.

Tentang kedudukan perempuan dalam pewarisan dapat diketahui dari ketentuan Peswara 1900 Pasal 3 ayat (2) Apabila oleh seorang atau beberapa orang anak laki-laki yang sudah kawin dalam pembagian itu dimintakan perantara

Pemerintah, maka pembagian akan diatur demikian rupa, sehingga si djanda mendapat satu bagian, masing-masing anak lelaki dua bagian dan masing-masing anak perempuan setengah bagian. Bila tidak ada anak lelaki, maka semua warisan djatuh kepada wanita-wanita yang masih ada seperti yang disebutkan tadi. (Sukerti, 2012: 87)

Aturan mengenai pewarisan sebenarnya tidak ada pembedaan antara janda, anak laki-laki dan anak perempuan semuanya berhak atas bagian warisan, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Perbedaan anak laki-laki seolah-olah ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, dengan janda dan anak perempuan hanya sebatas menikmati harta warisan, tanpa diberikan mengurus, meneruskan dan memiliki.

Setelah keluar Hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010 khususnya Bagian III: Bidang Hukum Adat (Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan) anak laki-laki dan anak perempuan berhak untuk mewarisi harta orang tuanya. Terobosan MUDP Bali ini adalah memberikan peluang bagi anak perempuan ikut menerima harta warisan orang tua dan melunakkan kekakuan hukum waris adat Bali. Walaupun masih menjadi pro dan kontra, namun dimasyarakat terdapat kesadaran kolektif untuk memberikan harta *guna kaya* atau harta gono gini kepada anak perempuan.

Perkembangan dalam masyarakat ada yang *ninggal kedaton* (meninggalkan rumah) tetapi dalam batas tertentu masih dapat melaksanakan *swadharma* (kewajiban) sebagai umat Hindu disebut *ninggal kedaton* terbatas dimungkinkan mendapatkan warisan di dasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu), dan *ninggal kedaton* penuh sama sekali tidak dapat melaksanakan *swadharma* (kewajiban) sebagai umat Hindu akibatnya tidak berhak sama sekali atas harta warisan. Yang tergolong *ninggal kedaton* terbatas adalah 1) Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa. 2) Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *Nyentana/Nyeburin.* 3) Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali. 4) Menyerahkan diri (*mekidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri. (MUDP Bali, 2018: 39)

Perempuan Bali yang menikah keluar masih dapat menerima warisan yang berupa harta gono gini atau harta *guna kaya* orang tuanya, karena masih bisa melaksanakan kewajiban dalam pengertian terbatas.

3. Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010 Wujud Keadilan Bagi Perempuan Bali

Empat miliar orang di seluruh dunia, kebanyakan di antaranya adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan karena mereka terabaikan dari Negara hukum, penegakan hukum (*rule of law*) dan akses keadilan (*acces to justice*). Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang terjadinya pemiskinan, dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan masyarakat. (Harsono, 2009).

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata "adil" dalam bahasa Indosesia bahasa arab "*al*" '*adl*" yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukum*, dan sebagainya. (Ali Safa'at, 2011)

Kamus Umum Bahasa Indonesia kata adil: 1 tidak berat sebelah (tidak memihak); mis. *pertimbangan yg* -; *putusan itu dianggap* -; 2 sepatutnya tidak sewenang-wenang; mis. *mengemukakan tuntutan yg*-; *masyarakat yg* -; masyarakat yang sekalian anggotanya mendapatkan perlakuan (jaminan dsb) yg sama. (Poerwadsrminta,1986)

Keadilan yang berkaitan dengan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010, khususnya Bagian III: Bidang Hukum Adat Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, pada nomor 3 dan 5 dengan jelas menyebutkan bahwa: 3) Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya* orang tuanya. 5) Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana*/*ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau

setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa.* (MUDP Bali, 2018: 39)

Hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa *Pakraman* Provinsi Bali Nomor: 003/Kep/Psm-A3/MUDP/Bali/X/2010 dapat merubah pengetahuan masyarakat dalam pewarisan, dimana dulu hanya memberikan harta warisan kepada anak laki-laki, sekarang anak laki-laki dan anak perempuan berhak untuk mewarisi harta orang tuanya yaitu harta *guna kaya* bukan harta warisan leluhur. Karena anak perempuan yang sudah menikah keluar akan melaksanakan kewajiban dirumah suami bukan dirumah *bajang*nya. Walaupun anaknya menikah keluar, orang tua memiliki kesadaran hukum, termasuk perlakuan yang adil terhadap anak perempuan, bahwa anak perempuan berhak atas harta yang dimiliki. Dengan demikian, anak perempuan diberikan harta warisan saat anaknya menikah keluar. (Devianti, 2021) Hal ini membuktikan bahwa dengan keluarnya Hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 003/Kep/Psm-A3/MUDP/Bali/X/2010, perlakuan terhadap anak perempuan Bali menjadi sama dengan anak laki-laki serta menjadi wujud keadilan bagi perempuan Bali dalam hal pewarisan.

PENUTUP

Zaman dahulu, perempuan Bali sangat dibedakan dengan laki-laki dalam keluarga akibat sistem kekeluargaan yang dianut, yaitu patrilineal, istilah Bali "*purusa*", sehingga perempuan Bali dipandang sebelah mata. Ada anggapan bahwa tidak punya anak apabila dalam keluarga hanya lahir anak perempuan. Di era sekarang, zaman sudah berkembang, pemahaman dan pengetahuan masyarakat sudah maju, maka anggapan di atas sudah mulai ditinggalkan. Sebelum keluar Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010, perempuan Bali tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan karena perempuan Bali tidak dapat melaksanakan kewajiban yang merupakan konsekuensi dari penerimaan harta warisan. Setelah keluar Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor: 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/X/2010 khususnya Bagian III: Bidang Hukum Adat Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan anak laki-laki dan anak perempuan berhak untuk mewarisi harta

orang tuanya. Dengan demikian Hasil Pesamuan Agung tersebut wujud keadilan bagi perempuan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Syafa'at, Muhammad. (2011). *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*. http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilanplato-aristoteles-dan-john-rawls/, diunduh 7 Juni

Devianti. (2021). *Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Adat Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar)*. (Skripsi). Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Harsono, I. (2009). *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan

Kusumaningtyas, A. D. (2002). Memberdayakan Keluarga Sebagai Institusi Penegak Demokrasi. *Jurnal Melati: Media Pemberdayaan untuk Kesetaraan*.

Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali. (2018). *Hasil-hasil Pesamuhan Agung MDP Bali: Bagian III Bidang Hukum Adat*. MUDP Provinsi Bali.

Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Pudja, G. (1977). *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir Ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. Jakarta: C.V. Junasco.

Sukerti, N. N. (2012). *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali: Sebuah Studi Kritis*. Denpasar: Udayana University Press.